



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 252 TAHUN 2016**

TENTANG

**PANITIA, NARASUMBER DAN MODERATOR
SEKOLAH PASAR MODAL SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas keilmuan dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam perlu dilaksanakan Sekolah Pasar Modal Syariah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sekolah Pasar Modal Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dipandang perlu dibentuk Panitia, Narasumber dan Moderator Sekolah Pasar Modal Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Panitia, Narasumber dan Moderator Sekolah Pasar Modal Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);
7. Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-39/MK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama.

Memperhatikan : Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2016, nomor: SP: DIPA-025.04.2.423792/2016 tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PANITIA, NARASUMBER DAN MODERATOR SEKOLAH PASAR MODAL SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk dan mengangkat Panitia, Narasumber dan Moderator Sekolah Pasar Modal Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2016 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
 1. Tugas Panitia adalah mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Sekolah Pasar Modal Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
 2. Tugas Narasumber adalah menyampaikan materi dalam Sekolah Pasar Modal Syariah;
 3. Tugas Moderator adalah memandu pelaksanaan Sekolah Pasar Modal Syariah

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 07 November 2016

REKTOR,


MAFTUKHIN

Tembusan:

1. Sekjend. Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Irjend. Kementerian Agama Republik Indonesia
3. Dirjend. Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta
5. Para Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
7. Kepala bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
8. Para Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar
10. Bendahara Pengeluaran Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 252 TAHUN 2016
TENTANG
PANITIA SEKOLAH PASAR MODAL SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2016

Pengarah : Dr. Maftukhin, M.Ag,
Penanggung jawab : H. Dede Nurohman, M.Ag,
Ketua : Muhammad Aswad, M.A
Sekretaris : Binti Nur Asiyah, M.Si.
Anggota : Dr. Agus Eko Sujianto, SE., MM
Dr. Nur Aini Latifah, SE., MM
Qomarul Huda, M.Ag.
Nur Aziz Muslim, M.H.I
Muhamad Aqim Adlan, M.E.I
H. Ahmad Khudhory, MM
Luluk Widigdo, M.Pd.
Jusuf Bachtiar, M.Pd.
Ahmad Budiman, M.S.I
Dyah Pravitasari, M.SA
Muhibbur Rohman, M.Pd.
Nurhadi Syaifuddin Zuhri, SE
Moch. Turmudi

REKTOR, 1



MAFTUKHIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 252 TAHUN 2016
TENTANG
NARASUMBER DAN MODERATOR SEKOLAH PASAR MODAL SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG TAHUN 2016

No	Nama	Kedudukan	Volume	Asal
1	Doddy Prasetya Ardana, SE. MM	Narasumber	1 jam	BEI Jakarta
2	Dr. Hasanuddin, M.Ag.	Narasumber	1 jam	DSN - MUI Jakarta
3	Adhe Citra Widiatmoko	Narasumber	1 jam	PT. Indo Premier Securities
4	Muhammad Aswad, M.A.	Moderator	1 kegiatan	Tulungagung

REKTOR, r



MAFTUKHIN